



Menakar Ulang Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen yang Konseptual di Indonesia

Wijdan Daurut Tazakka

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: Wijdandt170@gmail.com

Abstract: *This research aims to provide legal certainty and a conceptual basis for determining the percentage threshold for parliamentary representation. (parliamentary threshold). The method used in this research is normative juridical (law-normative) relying on literature: books, journals, laws, Constitutional Court decisions, and the internet as the analytical tools in this study. Basically, Indonesia has quite a number of political parties. Viewed from the electoral contests from 1999 to the 2024 elections, according to Satori, Indonesia falls into the category of an extreme multi-party system. With an average of 5 or more relevant political parties in Parliament, this impacts government and political stability. Looking at its history, Indonesia has already responded to this and intends to simplify the party system in parliament. Starting from the implementation of the electoral threshold and parliamentary threshold, this is one of the government's steps towards achieving a simple multiparty system. However, it becomes a problem when the threshold numbers, especially the parliamentary threshold, increase year by year, from 2.5%, 3%, to the current 4%. However, the attainment of these percentage figures lacks a conceptual basis, as they are merely the result of agreements between political parties. Therefore, this research discusses the formulation to obtain the ideal percentage figure using Taagepera's theory, and the ideal figure in Indonesia according to Taagepera's theory is 1%.*

Keyword: *Parliament; Party System; Threshold*

Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan dasar yang konseptual untuk memperoleh besaran persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (hukum-normatif) dengan mengandalkan literatur: buku, jurnal, undang-undang, putusan MK, dan internet sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pada dasarnya, Indonesia memiliki partai politik yang cukup banyak. Dilihat dari kontestasi pemilu dari tahun 1999 sampai pemilu tahun 2024, menurut Satori Indonesia tergolong kepada sistem multi partai ekstrim. Dengan rata-rata 5 partai politik atau lebih yang relevan di Parlemen, sehingga berdampak terhadap stabilitas pemerintahan dan politik. Menilik sejarahnya, Indonesia sudah merespon hal tersebut dan hendak melakukan penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen. Mulai dari penerapan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* merupakan salah satu langkah pemerintah guna terwujudnya sistem multi partai sederhana. Namun, menjadi permasalahan ketika angka ambang batas terkhusus *parliamentary threshold* dari tahun ke tahun mengalami perubahan meningkat, dari 2,5%, 3%, sampai saat ini menjadi 4%. Akan tetapi, perolehan angka persentase tersebut tidak memiliki dasar yang konseptual, hanya dari perolehan kesepakatan partai politik dengan partai politik lain. Sehingga,

dalam penelitian ini membahas formulasi untuk mendapatkan angka persentase yang ideal dengan menggunakan teori Taagepera, dan keluar angka ideal di Indonesia menurut teori Taagepera adalah 1%.

Kata Kunci: Ambang Batas; Parlemen; Sistem Kepartaian;

Pendahuluan

Pada dasar negara Indonesia menganut nilai-nilai demokrasi dalam konstitusinya, dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal tersebut mencerminkan esensi dari demokrasi yang menekankan kepada suatu pemerintahan dengan melihat rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara. Dengan adanya konsep demokrasi, tindakan-tindakan otoriter seorang pemimpin dapat dicegah oleh rakyat yang notabennya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹ Pengejawantahan tentang demokrasi di Indonesia dituangkan dalam berbagai banyak bentuk/metode seperti adanya partai politik sebagai penyalur lidah masyarakat dan pemerintah, selanjutnya terbentuk suatu sistem kepartaian yang akan berpengaruh juga terhadap lembaga-lembaga pemerintahan terkhusus di parlemen.

Konsep partai dalam sejarahnya berawal pada abad ke-19 digunakan pada sisten politik yang kompetitif, partai ditujukan untuk kelompok-kelompok yang mengikuti kontestasi politik di suatu negara. Seiring berkembangnya basis keilmuan, partai dimaknai secara lebih rinci sebagai alternatif penyambung antara pemerintah dan masyarakat. Konsep partai menghasilkan sistem kepartaian yang merupakan partai politik sebagai produk pemilu. Artinya, sistem kepartaian adalah sistem dimana partai politik yang ada di parlemen. Dalam sistem kepartaian terdapat tipologi yang perlu diketahui, Giovanni Satori membagikan 4 pengelompokan sistem kepartaian, yaitu:²

1. Sistem partai tunggal, dapat diartikan bahwa partai yang mendominasi (relevan) kursi di parlemen terdapat satu partai;
2. Sistem dwi partai, dalam sistem ini partai politik hanya 2 partai yang mendominasi (relevan) kursi di parlemen;
3. Sistem pluralisme moderat, terdapat 3-5 partai yang mendominasi (relevan) kursi di parlemen;
4. Sistem pluralisme ekstrim, terdapat lebih dari 5 partai dalam suatu parlemen yang mendominasi (relevan) kursi.

Jika menilik teori dari Satori tersebut di Indonesia tergolong kepada sistem pluralism ekstrim, terdapat lebih dari 5 partai dominasi (relevan) kursi di parlemen, dengan kondisi tersebut beberapa ahli hukum dan pemerintah mengkaji mengenai sistem kepartaian yang akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah mengakui dengan sistem yang pluralism ekstrim perlu untuk disederhanakan. Dibuktikan dengan penerapan *electoral threshold* dan juga *parliamentary threshold* dalam dinamikannya, kedua tersebut memiliki makna yang sama untuk *threshold* sebagai ambang batas parlemen yang harus ditempuh oleh partai politik dalam perolehan kursi.

Electoral threshold awal mula digunakan di Indonesia pada tahun 1999, ketentuan electoral threshold dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 Pasal 39 Ayat (3) “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang

¹ Ismadi Janu, *Demokrasi Tiang Negara* (Banten: Delta Edukasi Prima, 2019). Hlm, 2

² Asep Nurjaman, *Sistem Kepartaian Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). Hlm, 9-10

tersebut sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”.

Kemudian mengalami perubahan regulasi mengenai *threshold* di Indonesia yang awalnya menggunakan konsep electoral bergeser menjadi *parliamentary threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 Ayat (1), dengan mencantumkan ketentuan minimal 2,5 % suara nasional bagi partai politik yang hendak menduduki kuota kursi di parlemen dengan catatan tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Karena dirasa belum cukup untuk menyederhakan sistem kepartaian di parlemen, maka ambang batas tersebut ditambah persentasennya menjadi 3,5 % perolehan suara nasional partai politik dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208 Ayat (1). Serta, mengalami perubahan lagi dengan menentukan sekurang-kurangnya 4% suara nasional pada tahun 2017 sampai sekarang dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 414 Ayat (1). Jelas sudah perjalanan ambang batas di parlemen mulai dari penerapan *electoral threshold* sampai *parliamentary threshold*.³

Dari berbagai banyak dinamika ambang batas parlemen di Indonesia, perlu dikaji ulang diskursus ambang batas ini. Sehingga, mampu menciptakan angka ideal yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia yang akan berpengaruh akan stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik dengan mengurangi sistem kepartaian di parlemen.

Ada beberapa penelitian yang sejalan dengan tema dari penelitian ini, sehingga penulis akan menjadikan pisau analisis sebagai formulasi baru dan keorsininal penelitian yang penulis teliti, diantaranya:

1. Penelitian oleh Denny dan Catur, dalam pembahasannya penulis memberikan formulasi ideal penerapan *parliamentary threshold* untuk digunakan di tingkat daerah (DPRD I dan DPRD II) guna terciptanya stabilitas sistem presidensial di tingkat daerah.⁴
2. Penelitian Sunny Ummul Firdaus, pembahasan dalam penelitian penulis *parliamentary threshold* harus melihat kepada demokratisasi masyarakat. Bukan hanya untuk menjaga stabilitas presidensial, tetapi masyarakat juga harus menjadi objek agar tidak ada diskriminasi dan tersebarnya kemanfaatan di masyarakat.⁵

Dari penelitian tersebut, penulis memiliki perbedaan dengan membahas *parliamentary threshold* yang ideal dan efektif diterapkan di Indonesia. Karena sejatinya, dari sejarah pemberlakuan ambang batas parlemen selalu hasil dari transaksi politik orang-orang partai politik, bukan didasarkan oleh landasan yang konseptual. Oleh karena itu, penulis akan meneliti secara komprehensif dan konseptual dengan judul “Menakar Ulang Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen yang Konseptual di Indonesia”

Metodologi

Dalam studi hukum-normatif ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum yang dihadapi, metode kasus, metode analitis, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, peneliti akan mencari definisi hukum dan prinsip hukum yang relevan

³ Debby Nauli et al., “Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 113–21, <https://doi.org/10.62017/syariah.>

⁴ Denny Noer and Catur Wido, “KONSTRUKSI IDEAL SISTEM PARLEMENTARY THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI,” 2012, 1–11.

⁵ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2016): 91, <https://doi.org/10.31078/jk825>.

dengan isu-isu terkait objek yang akan diteliti, yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu yang disoroti. Studi hukum normatif ini terdiri dari sumber-sumber instrumen hukum yang digunakan: 1) Instrumen hukum primer adalah instrumen hukum yang berwenang, yang berarti mereka memiliki otoritas. Instrumen hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau naskah akademik dan keputusan pengadilan. Instrumen hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan instrumen hukum primer dan berguna untuk analisis dan pemahaman. Materi hukum primer mencakup buku, jurnal hukum, karya ilmiah para cendekiawan, dan tentu saja, hasil penelitian yang terkait dengan topik utama studi. Instrumen hukum tersier adalah instrumen yang memberikan panduan dan interpretasi untuk instrumen hukum primer dan sekunder. Materi hukum tersier tersedia dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media, artikel, makalah, jurnal, dan Internet yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum dikumpulkan dengan mengidentifikasi dan mencantumkan norma hukum positif, memeriksa bahan perpustakaan (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Analisis instrumen hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan interpretasi metodologis. Analisis instrumen hukum dilakukan melalui metode interpretasi hukum (interpretasi) dan formasi hukum.⁶

Hasil dan Pembahasan

Indonesia memakai konsep *check and balances* dengan membagi tiga Lembaga negara menjadi: eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang menjadi pusat perhatian publik adalah eksekutif dan legislative, karena di Indonesia sendiri kedua lembaga tersebut merupakan *dual legitimacy* yang sering terbawa arus oleh kehendak masyarakat. Artinya, posisi partai politik yang notabenehnya adalah hasil dari bentuk kebebasan berserikat masyarakat menggunakannya sebagai kendaraan untuk melimpahkan kehendaknya. Dari proses representatif suara/kehendak rakyat kepada partai politik akan berpengaruh signifikan bagi lembaga eksekutif (presiden) dan legislative (DPR).

Hal yang seperti itu harus kita coba ditilik lebih jauh, posisi DPR dan Presiden mempunyai kedudukan yang berbeda akan riskan adanya kesewenang-wenangan dari kedua lembaga itu. Bisa dilihat, pasca reformasi kondisi DPR memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mampu mengontrol presiden sekaligus pemerintahan agar berjalan sesuai dengan hasrat politik DPR. Semua itu, didasari oleh sistem multi partai ekstrim yang membentuk banyaknya fragmentasi koalisi di parlemen.⁷

Menurut Satori, sistem multi partai ekstrim bisa dicirikan dengan adanya 5 partai yang mendominasi suara (relevan) di parlemen, dan berdampak terhadap stabilitas politik di parlemen serta berujung terhadap stabilitas pemerintahan dalam negara yang menganut *check and balances*. Untuk menangani sistem multi partai ekstrim pemerintah menetapkan regulasi yang dikenal dengan *electoral threshold*, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 bahwa partai politik bisa mendapat alokasi kursi apabila memenuhi syarat sekurang-kurangnya mendapatkan 2% dari jumlah kursi DPR, atau sekurang-kurangnya 3% dari jumlah DPRD I atau DPRD II yang sekurang-kurangnya tersebar di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah kabupaten atau kota.

Apabila partai politik yang tidak lolos, maka tidak bisa ikut kontestasi pemilu selanjutnya kecuali mengubah nama partai politik. Hasil dari kebijakan tersebut, terindikasikan hanya 6 partai

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

⁷ Nurdin Nurdin and Syauiid Alamsyah, "Penerapan Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Jerman Dalam Persepektif Perbandingan Politik," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): hlm, 183.

yang masuk ke tahap alokasi kursi di parlemen, yaitu: PDIP (31,12%), Golkar (25,97%), PPP (12,55%), PKB (11,03%), PAN (7,36%) dan PBB (2,81%).⁸ keenam partai ini, berhak juga secara otomatis lolos *electoral threshold* untuk menjadi peserta pemilu 2004. Namun, bagi partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* sebelumnya dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 pasal 142 dapat mengikuti kontestasi pemilu 2004 dengan syarat:

1. Merapat kepada partai politik yang lolos pada pemilu 1999:
2. Bergabung dengan partai politik yang tidak lolos pemilu 1999, dengan ketentuan menggunakan nama dan logo salah satu partai politik:
3. Bergabung dengan partai politik yang tidak lolos pemilu 1999, dengan ketentuan menggunakan logo dan nama baru partai politik.

Pemilu tahun 2004 terdapat 24 partai politik yang menjadi peserta pemilu, namun yang lolos ketentuan *electoral threshold* hanya 7 partai politik, yaitu: Partai Golkar (23,09%), PDI-P (19,82%), PPP (10,55%), Partai Demokrat (10,18%), PAN (9,64), PKB (9,45%), dan PKS (8,18%).⁹ Pasca keberlakuan *electoral threshold* pemerintah menganggap masih kurang efektif untuk dijadikan mekanisme penyederhanaan partai politik karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Akhirnya, ketentuan *Parliamentary Threshold* mulai diperkenalkan dan digunakan dalam pemilu tahun 2009. Secara nilai, *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* memiliki kesamaan yang mirip sebagai persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan mendapatkan alokasi kursi di parlemen. Perbedaanya *parliamentary threshold* memberikan kebebasan yang tidak diskriminatif kepada semua partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu tanpa ada batasan suara di pemilu sebelumnya.

Pertama kalinya *parliamentary threshold* dimaktubkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 pasal 202 bahwa partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu harus melampaui sekurang-kurangnya 2,5% suara nasional untuk lolos ke tahap alokasi kursi di parlemen. Namun, angka tersebut mengalami kontroversi di lingkup beberapa partai politik yang tidak sepakat atas batas 2,5% tersebut, sehingga terjadi pengujian Undang-Undang *a quo* oleh beberapa partai tersebut, yaitu: PDI-P, Partai Patriot (PP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPPN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Merdeka (PM).¹⁰

Namun, pengujian Undang-Undang *a quo* terdapat kecacatan *legal standing* karena ada penguji yang tidak memberikan bukti kartu keanggotaan partai politiknya. Selanjutnya, pendapat mahkamah dalam simpulannya bahwa ketentuan *Parliamentary Threshold* merupakan *open legal policy*. Dari beberapa partai yang mengajukan *review* kepada Mahkamah Konstitusi, kebijakan *parliamentary threshold* tetap konstitusional. Pada pemilu tahun 2009, 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen, yaitu: Partai Demokrat (20,85%), Partai Golkar (14,45%), PDIP (14,03%), PKS (7,88%), PAN (6,01%), PPP (5,32%), PKB (4,94%), Partai Gerindra (4,46%) dan Partai Hanura (3,77%).¹¹

Ketika pemilu selanjutnya tahun 2014 *Parliamentary Threshold* mengalami kenaikan persentase menjadi 3,5%, ditandakan dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 2012 pasal 208. Disamping

⁸ Muhammad Febry Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): hlm, 154

⁹ Agus Sutisna, "Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998," *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): hlm, 171

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VII/2009

¹¹ "9 Parpol Lolos Parliamentary Threshold Pemilu 2009," ANTARA Kantor Berita Indonesia, 2009, <https://www.antaranews.com/berita/140509/9-parpol-lolos-parliamentary-threshold-pemilu-2009>.

kenaikan tersebut, *Parliamentary Threshold* dipergunakan untuk tingkatan DPRD I dan DPRD II. Ketentuan itu dilandaskan kepada hasil pengujian UU sebelumnya ke MK pada tahun 2012.¹² Pemilu 2014 menghasilkan 10 partai politik yang lolos ketentuan ambang batas parlemen: NasDem (6,7%), PKB (9,04%), 3. PKS (6,7%), PDIP (18,95%), Golkar (14,75%) Gerindra (11,81%), Demokrat (10,19%), PAN (7,59%), PPP (6,53%), Hanura (5,26%).¹³

Pada periode pemilu selanjutnya, regulasi *Parliamentary Threshold* terus mengalami kenaikan. Persentasenya mencapai 4%, angka tersebut merupakan hasil kesepakatan partai politik dengan bertujuan mencapai jalan tengah antara partai politik besar dan partai politik kecil. Dituangkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014, pada kontestasi pemilu tahun 2019 terdapat 9 partai politik yang mampu memenuhi ketentuan 4%, yakni: PDIP (19,33 persen), Golkar (12,31 persen), Gerindra (12,57 persen), PKB (9,69 persen), Nasdem (9,05 persen), PKS (8,21persen), Partai Demokrat (7,77 persen), PAN (6,84 persen) dan PPP (4,52 persen).¹⁴

Lebih lanjut pada pemilu 2024 yang menggunakan ketentuan *Parliamentary Threshold* sama dengan yang digunakan pemilu 2019 yaitu 4%, terdapat 9 partai politik yang cukup untuk mendapatkan alokasi kursi: PDIP (16,72%), Golkar (15,29%), Gerindra (13,22%), PKB (10,62%), Nasdem (9,66%), PKS (8,42%), Demokrat (7,43%), PAN (7,24%).¹⁵ Dari tahun ke tahun pemilu di Indonesia mengalami pasang surut ambang batas parlemen, hal itu terjadi karena tidak ada kejelasan landasan teoritis yang digunakan guna penetapan angka besaran *Parliamentary Threshold*. Hanya landasan kesepakatan politik antara partai politik dengan partai politik lainnya, konsekuensi dari proses itu akan menghadirkan ketidakpastian hukum bagi partai politik.

Jika menakar dengan teori *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP) yang dikenalkan oleh Laakso dan Taagepera, yang bertujuan untuk mengukur tipologi sistem kepartaian di suatu negara. Dengan rumus:

$$ENPP = \frac{1}{\sum_{i=1}^n s_i^2} = 1 / (s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + \dots + s_n)$$

teori yang ditawarkan oleh Laakso dan Taagepera lebih terukur secara jelas, dengan minimbang keefektifan partai politik yang berada di dalam parlemen. Hal itu ditujukan untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan agar berjalan beriringan dan menciptakan *check and balances*.

Dari pemaparan persentase partai politik pemilu 1999 sampai 2024 di atas, maka banyak partai politik yang berada di dalam parlemen bukan menjadi ukuran utama. Karena, jika menggunakan indeks ENPP pada pemilu 1999 yang notabenenya parlemen diisi oleh 21 partai politik diantaranya 6 partai politik yang lolos *Electoral Threshold* ternyata hasil perhitungan dari ENPP indeksnya adalah 4,7 sehingga bisa dikatakan parlemen mempunyai sistem multi partai sederhana. Berbeda dengan pemilu tahun 2004 yang diisi oleh 17 partai politik di parlemen diantaranya 7 partai politik yang lolos *Electoral threshold* jika diukur dengan ENPP, maka indeksnya adalah 7,1 atau bisa dikatakan parlemen memakai sistem multi partai ekstrim.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012

¹³ Rakhmatulloh, "Hasil Resmi Pileg 2014, 10 Parpol Lolos Ambang Batas," SINDONEWS, 2014. <https://nasional.sindonews.com/berita/862196/113/hasil-resmi-pileg-2014-10-parpol-lolos-ambang-batas>

¹⁴ Eko Budiono, "KPU Tetapkan Parpol Yang Lolos Ke DPR," INFO PUBLIK, 2019, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/370155/kpu-tetapkan-parpol-yang-lolos-ke-dpr>.

¹⁵ Malik Ibnu, "Hasil Pemilu 2024: 8 Parpol Lolos Parlemen, PSI Dan PPP Tidak Lolos," NUONLINE, 2024, <https://nu.or.id/nasional/hasil-pemilu-2024-8-parpol-lolos-parlemen-psi-dan-ppp-tidak-lolos-SU5sa>.

Juga, sama dengan pemilu 2009 partai politik yang ada di parlemen berjumlah 9 partai, namun jika diukur atas persentase dari perolehan kursi dari setiap partai politik menggunakan rumus ENPP indeksnya adalah 6,2. Dengan kata lain bisa disebut sistem multi partai ekstrim. Jumlah banyaknya partai politik yang berada di parlemen bukan menjadi ukuran utama, tetapi partai politik yang relevan di parlemen adalah ukuran utama dalam penentuan sistem kepartaian di Indonesia.¹⁶

Pemilu tahun 2014 kursi di parlemen diisi oleh 10 partai politik yang memenuhi syarat ambang batas parlemen, dan indeks ENPP nya adalah 8,2. Selanjutnya pada pemilu 2019 alokasi kursi parlemen diisi oleh 9 partai politik yang indeks ENPPnya adalah 7,5. Dan pada pemilu yang terakhir 2024, 8 partai politik mampu menembus minimal ambang batas parlemen dengan indeks ENPP 6,25. Dari runtutan perjalanan ambang batas parlemen, apabila indeks ENPP di atas 5 menurut Taagepera tergolong tipologi sistem multi partai ekstrim. Di Indonesia hanya tahun 1999 yang memiliki indeks ENPP di bawah 5 yang tergolong sederhana, sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPR dalam tugasnya terkhusus pembuatan Undang-Undang.¹⁷

Berdasarkan tidak jelasnya regulasi ambang batas parlemen, yang awalnya bermaksud untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen bahwa dengan menaikkan angka persentase *Parliamentary threshold* merupakan bukan solusi yang efektif. Jika kita berdasarkan teori yang jelas adanya, untuk memperoleh besaran persentase bukan hanya sekedar transaksi antara partai politik melainkan menggunakan rumus yang pasti dan teruji seperti teori dari Taagepera dengan rumus:

$$\begin{aligned} T &= 75\% / ((M+1) * \sqrt{E}) \\ \text{atau } T &= 75\% / ((S/E) + 1) * \sqrt{E} \\ \text{atau } T &= 75\% / ((S+E) / E * \sqrt{E}) \end{aligned}$$

di mana, M rata-rata besaran daerah pemilihan, S jumlah kursi parlemen dan E jumlah daerah pemilihan.

Diejawantahkan dalam praktikalnya, dengan menghitung rata-rata besaran daerah pemilih, jumlah dapil, dan kuota kursi di DPR. Maka, apabila dibulatkan *parliamentary threshold* yang efektif dan ideal di Indonesia terletak dibesaran 1% suara nasional. Perolehan *parliamentary threshold* ini mampu memberikan jawaban atas penyaringan partai politik yang konseptual dan untuk yang tidak mendapatkan dukungan dari pemilih untuk pengalokasian kursi di DPR, serta mengikuti pemilu selanjutnya. Disamping itu, ketentuan 1% akan mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan politik yang proporsional.¹⁸

Simpanan

Di Indonesia sendiri peran legislatif dan eksekutif merupakan sentralistik dari mandat Masyarakat secara langsung, *dual legitimacy* mengakibatkan eksekutif dan legislative harus bersinegritas agar terciptanya *check and balances* terutama dalam urusan pemerintahan dan politik. Karena posisi partai politik juga mempunyai peran yang urgent sebagai kebebasan berserikat dan jembatan bagi masyarakat perlu untuk diperhatikan, dalam lembaga legislatif dari pemilu 1999 sampai pemilu 2024 partai politik mengikuti kontestasi pemilu cukup banyak. Sehingga pemerintah

¹⁶ Dikdik Supriyanto and August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan "Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu"* (PERLUDEM, n.d.). hlm, 49

¹⁷ Georgius Benny Kristiadi dan Anindya Putri Maharani, "Implikasi Sistem Multipartai Terhadap Oposisi Di Indonesia : Analisis Hasil Pemilu 2024 Dengan Indeks ENPP," *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): hlm, 1023.

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 116/PUU-XXI/2023

membuat kebijakan ambang batas parlemen, mulai dari *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*. Maksud diberlakukannya ambang batas parlemen untuk menyederhanakan system kepartaian di Indonesia, namun yang menjadi permasalahan adalah ketentuan ambang batas tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas, hanya melakukan transaksi politik antar partai politik. Kemudian, berdampak terhadap stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik. Dalam penelitian ini memaparkan kepastian/dasar untuk mendapatkan besaran angka ambang batas parlemen, dengan menggunakan rumus dari taagepera. Yang menghasilkan persentase ideal dan efektif di Indonesia adalah 1%.

Daftar Pustaka

- ANTARA Kantor Berita Indonesia. “9 Parpol Lolos Parliamentary Threshold Pemilu 2009,” 2009. <https://www.antaranews.com/berita/140509/9-parpol-lolos-parliamentary-threshold-pemilu-2009>.
- Budiono, Eko. “KPU Tetapkan Parpol Yang Lolos Ke DPR.” INFO PUBLIK, 2019. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/370155/kpu-tetapkan-parpol-yang-lolos-ke-dpr>.
- Firdaus, Sunny Ummul. “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2016): 91. <https://doi.org/10.31078/jk825>.
- Georgius Benny Kristiadi, and Anindya Putri Maharani. “Implikasi Sistem Multipartai Terhadap Oposisi Di Indonesia : Analisis Hasil Pemilu 2024 Dengan Indeks ENPP.” *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): 1014–30.
- Ibnu, Malik. “Hasil Pemilu 2024: 8 Parpol Lolos Parlemen, PSI Dan PPP Tidak Lolos.” NUONLINE, 2024. <https://nu.or.id/nasional/hasil-pemilu-2024-8-parpol-lolos-parlemen-psi-dan-ppp-tidak-lolos-SU5sa>.
- Janu, Ismadi. *Demokrasi Tiang Negara*. Banten: Delta Edukasi Prima, 2019.
- Nauli, Debby, Rafeyfa Simanjuntak, Khoirunnisa Putri Diksy, Balqis Tsabitah Azzahrah, Nayara Dihati, Irwan Triadi, and Fakultas Hukum. “Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 113–21. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Noer, Denny, and Catur Wido. “KONSTRUKSI IDEAL SISTEM PARLEMENTARY THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI,” 2012, 1–11.
- Nurdin, Nurdin, and Syauiid Alamsyah. “Penerapan Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Jerman Dalam Persepektif Perbandingan Politik.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 180–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i2.38>.
- Nurjaman, Asep. *Sistem Kepartaian Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Purnama, Yusuf Agung. “Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat [Skripsi].” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Rakhmatulloh. “Hasil Resmi Pileg 2014, 10 Parpol Lolos Ambang Batas.” SINDONEWS, 2014.
- Ramadhan, Muhammad Febry. “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 148–70. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art6>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Suparyanto, Yudi. *Sistem Kepartaian Di Indonesia*. Cempaka Putih, 2019.
- Supriyanto, Dikdik, and August Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan “Pengaruh Parliamentary Threshold*

Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu.” PERLUDEM, n.d.
Sutisna, Agus. “Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998.”
Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal 2, no. 2 (2015): 167–75.
<https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2816>.